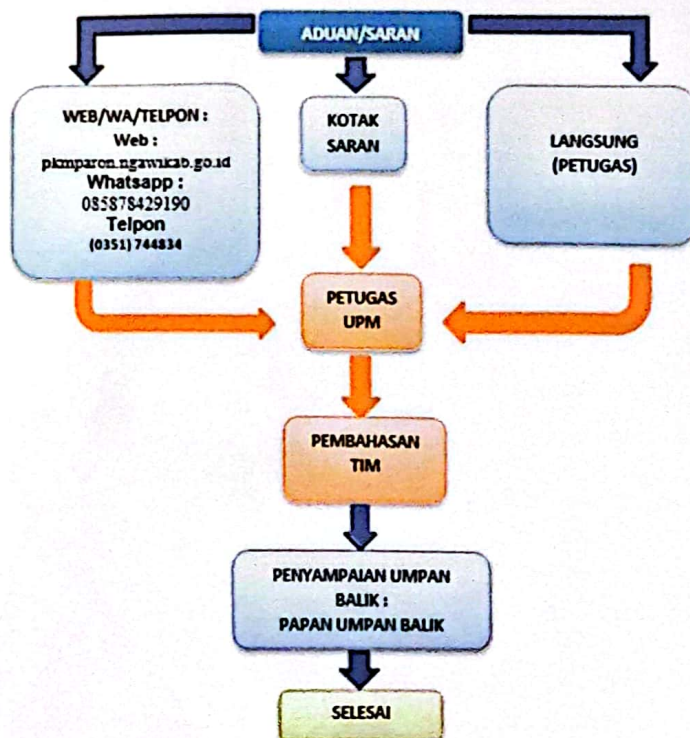




STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. PermenPANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Perbup Ngawi Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Blud Puskesmas dan Labkesda
2.	Persyaratan	1. Pasien Umum • Membawa identitas (KTP/KK) • Membawa KK untuk <17 tahun • Membawa kartu berobat (untuk pasien lama) • Mengambil nomor antrian 2. Pasien BPJS • Membawa BPJS • Membawa identitas (KTP/KK) • Membawa KK untuk <17 tahun • Mengambil nomor antrian
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Pasien mengambil nomor antrian] B --> C[Untuk pasien umum membayar kontribusi di kasir] B --> D[Pasien melakukan pendaftaran] C --> E[Pasien menunggu panggilan nomor pendaftaran] D --> E E --> F[Pasien di panggil ke ruang pelayanan sesuai tujuan] </pre>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1-10 Menit
5.	Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS: Gratis b. Pasien umum: Rp 10.000
6.	Produk Pelayanan	Nomor Antrian Pasien

7.	Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas	1. Meja 2. Seperangkat Komputer 3. Mesin antrian
8.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Administrasi
9.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan setiap bulan melalui pertemuan UKP, pertemuan mutu dan SPI, rapat minilokakarya, Puskesmas setiap bulan dan setiap saat jika ada permasalahan.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Kotak saran/digital 2. No. Telp/WA: 085878429190 3. Website: pkmparon.ngawikab.go.id 4. Penanggung Jawab Pengelola Pengaduan: - Kusuma Dewi L.,A.Md.Gz - No. Telp/WA: 085878429190 5. Respon time pengaduan: 5 menit setelah pengaduan diterima melalui berbagai sarana pengaduan 6. Waktu penyelesaian aduan - Maksimal 2x24 jam



11.	Jumlah Pelaksana	2 Tenaga Administrasi
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali dengan melibatkan masyarakat pengguna layanan Puskesmas

Paron, 05 November 2024

Mengetahui,

Kepala Puskesmas Paron



dr. Liem Hong Bing

NIP. 19710925 200604 2 012